



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FIHRIN Alias FIRIN Alias FIHRIN MUHAMAD SAID;**

Tempat Lahir : Melayu / Bima;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 8 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sape Soro, Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi NTB / Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2019;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pid.B/2019/ PN.Lbj tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 - Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-14/Mabar/Eoh.2/05/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIHRIN Alias FIRIN Alias FIHRIN MUHAMAD SAID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-14/Mabar/Eoh.2/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIHRIN Alias FIRIN Alias FIHRIN MUHAMAD SAID pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Raya di samping Pijat / Massage Mandiri yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa , anak saksi ALBERT NIXON N. FODJU Alias NIKSON, saksi DAMIANUS DESEMBER, saksi SALEHUDIN Alias SALE dan saksi RAINERIUS RIVAN SUPARDI JEMAN Alias RIVAN duduk sambil minum minuman beralkohol jenis Sopi. Kemudian Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI berhenti karena kehabisan bahan



bakar di depan terdakwa duduk bersama anak saksi ALBERT NIXON N. FODJU Alias NIKSON, saksi DAMIANUS DESEMBER, saksi SALEHUDIN Alias SALE dan saksi RAINERIUS RIVAN SUPARDI JEMAN Alias RIVAN. Pada saat itu anak saksi ALBERT NIXON N. FODJU Alias NIKSON bertanya kepada saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI dengan mengatakan “*kamu dari mana?*” kemudian saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI menjawab “*saya dari Ruteng*” kemudian anak saksi ALBERT NIXON N. FODJU Alias NIKSON bertanya lagi dengan mengatakan “*kamu bekerja dimana?*” kemudian saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI menjawab “*saya bekerja di Plataran*” kemudian anak saksi ALBERT NIXON N. FODJU Alias NIKSON menawarkan untuk mendorong motor saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI tetapi saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI menolak. Kemudian saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI mengatakan “*kamu orang mana?*” sambil menunjuk saksi DAMIANUS DESEMBER karena merasa emosi atas pertanyaan saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI terdakwa bangun dari duduknya dengan mengatakan “*itu yang kamu salah*” dan langsung memukul wajah saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian dileraikan oleh saksi DAMIANUS DESEMBER dan terdakwa ditarik oleh saksi SALEHUDIN ke dalam rumah saksi SALEHUDIN. Selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah SALEHUDIN dengan membawa sapu lidi yang bergagang kayu yang digunakan untuk memukul saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI pada bagian dada tetapi ditangkis oleh saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa kembali memukul saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI menggunakan sapu lidi tersebut mengenai tangan sebelah kiri sampai saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI terjatuh dan kemudian saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI lari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ALFRIDUS HARDIN Alias ALFI mengalami luka, bengkak di bagian lengan kiri dan lengan kanan, badan bagian belakang dan lutut kaki kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas L. Bajo: 441B/619/IV/2019 tanggal 5 April 2019 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. GUSTI KRISNAWATI NINU yaitu dokter yang bekerja di Puskesmas Labuan Bajo yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal satu April dua ribu sembilan belas, jam sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah tampak lebam dan bengkak di bahu tangan kiri ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, nyeri jika diter, nyeri di siku tangan kiri, tampak bengkak, ukuran sembilan senti meter kali tujuh sentimeter, ditemukan luka lecet tampak kering dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali lima koma lima sentimeter, tampak bengkak dan lebam dilengan tangan kanan, nyeri tekan, ukuran dua belas sentimeter kali empat koma liama sentimeter, luka gores dari lutut sampai tungkai bawah kaki kiri berjumlah dua buah dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lima sentimeter, luka lecet di lutut kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet ibu jari kaki kiri bagian bawah ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka terbuka ibu jari kaki kanan, ukura, ukuran nol koma dua sentimeter kali tiga sentimeter, kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFRIDUS HARDIN alias ALFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal pada dini hari itu sekitar pukul 02.00 Wita, saksi mengendarai sepeda motor pulang dari membeli rokok. Bahwa pada saat sampai di depan Terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang duduk-duduk di depan tempat pijat tradisional. sepeda motor yang saksi kendarai macet karena kehabisan bensin sehingga teman Terdakwa yang bernama saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson menawarkan bantuan untuk mendorong sepeda motor saksi, tetapi saat itu saksi menolaknya dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi lalu menempeleng saksi tetapi saksi tidak memperdulikannya dan terus



berjalan sambil mendorong sepeda motor saksi. Setelah itu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu hingga mengenai lengan tangan saksi;

- Bahwa Terdakwa menempeleng saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Pukulan pertama dilakukan Terdakwa dari arah belakang saksi hingga mengenai lengan kanan saksi, kemudian saksi berbalik sehingga berada pada posisi yang saling berhadapan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memukul kembali saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami bengkak dan memar di lengan kanan dan kiri, terasa nyeri pada lengan saksi, luka gores di lutut dan jari-jari kaki saksi karena terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SALEHUDIN alias SALE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said terhadap saksi Alfridus Hardin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula pada dini hari itu sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson, saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan dan saksi Damianus Desember alias Andes duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa karena saat itu saksi dan teman-temannya sama-sama meminum minuman sopi. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, saksi dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban macet karena kehabisan bensin, sehingga saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson menawarkan bantuan untuk mendorong sepeda motor saksi korban, tetapi saat itu saksi korban



menolaknya. Setelah itu, saksi Damianus Desember alias Andes melambatkan tangannya dengan maksud untuk memanggil saksi korban. Setelah saksi korban mendekati teman-teman saksi, kemudian saksi korban menunjuk saksi Damianus Desember alias Andes sambil berkata "kamu orang mana". Mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pipi kiri saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menampar saksi korban, lalu saksi melihat Terdakwa mengambil sapu lidi yang gagangnya terbuat dari kayu kemudian memukulkan gagang yang terbuat dari kayu tersebut ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pukulan tersebut mengenai bagian tubuh mana dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RAINERIUS RIVAN SUPARDI JEMAN alias RIVAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said terhadap saksi Alfridus Hardin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula pada dini hari itu sekitar pukul 00.30 Wita, saat saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson, saksi Salehudin alias Sale dan Damianus Desember alias Andes sedang duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa karena saat itu saksi dan teman-temannya sedang minum minuman sopi. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, saksi dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban macet karena kehabisan bensin, sehingga saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson menawarkan bantuan untuk mendorong sepeda motor saksi korban, tetapi saat itu saksi korban menolaknya, kemudian saksi menemui saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menemui saksi Damianus Desember alias Andes. Setelah saksi korban mendekat ke arah saksi Damianus Desember alias Andes, saksi melihat Terdakwa



dan saksi Damianus Desember alias Andes terlibat pembicaraan dan setelah itu saksi Damianus Desember alias Andes dan saksi Salehudin alias Sale berdiri dan saksi bersama saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson kemudian menahan saksi Salehudin alias Sale sedangkan saksi Damianus Desember alias Andes memeluk korban dan membawanya ke depan tempat pijat tradisional tersebut. Setelah itu, saksi melihat saksi Salehudin alias Sale dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan tidak lama setelah itu, Terdakwa keluar dengan membawa sapu lidi yang gagangnya terbuat dari kayu, kemudian bagian gagang yang terbuat dari kayu tersebut dipukulkan ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai lengan kanan dan kiri dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi DAMIANUS DESEMBER alias ANDES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said terhadap saksi Alfridus Hardin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula pada dini hari itu sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson, saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan dan saksi Salehudin alias Sale duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa karena saat itu saksi dan teman-temannya sama-sama meminum minuman sopi. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, saksi dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban macet karena kehabisan bensin, sehingga saksi Albert Nixon N. Fodju alias Nikson menawarkan bantuan untuk mendorong sepeda motor saksi korban, tetapi saat itu saksi korban menolaknya, kemudian saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan menemui saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menemui saksi. Setelah saksi korban mendekat ke arah saksi, kemudian saksi korban berkata "*kamu orang mana*". Mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi



saksi korban dan menampar saksi korban menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pipi kiri saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menampar saksi korban, kemudian saksi berusaha untuk menjauhkan saksi korban dari Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi. Setelah saksi korban berada di dekat sepeda motornya, saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya menggunakan gagang sapu lidi yang terbuat dari kayu;

- Bahwa pukulan tersebut dilakukan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan kanan dan kiri saksi korban. Pukulan pertama mengenai lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kedua mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Anak saksi ALBERT NIKSON N. FODJU alias NIKSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said terhadap saksi Alfridus Hardin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula pada dini hari itu sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Damianus Desember alias Andes, saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan dan saksi Salehudin alias Sale duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa karena saat itu saksi dan teman-temannya sama-sama meminum minuman sopi. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, saksi dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban macet karena kehabisan bensin, sehingga saksi menawarkan bantuan untuk mendorong sepeda motor saksi korban, tetapi saat itu saksi korban menolaknya, kemudian saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan menemui saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menemui saksi Damianus Desember alias Andes. Setelah saksi korban mendekat ke arah saksi Damianus Desember alias Andes, kemudian saksi korban terlibat pembicaraan dengan Terdakwa, saksi Damianus Desember alias



Andes dan saksi Salehudin alias Sale. Bahwa saat pembicaraan tersebut berlangsung, kemudian saksi melihat Terdakwa mendorong saksi korban dan saksi Damianus Desember alias Andes langsung melerainya, kemudian setelah itu, saksi Salehudin alias Sale juga ingin memukul saksi korban tetapi tidak jadi karena saksi menahannya, dan setelah itu, Terdakwa pergi dan saksi korban kembali ke sepeda motornya. Setelah beberapa saat, saksi melihat Terdakwa datang membawa sapu lidi yang gagangnya terbuat dari kayu dan selanjutnya Terdakwa memukulkan gagang yang terbuat dari kayu tersebut ke arah saksi korban yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya

- Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi yang terbuat dari kayu tersebut ke arah saksi korban tetapi saat itu saksi korban menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan lengan tangan kiri saksi korban sebanyak 2 kali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Alfridus Hardin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada dini hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Damianus Desember alias Andes, saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan, saksi Salehudin alias Sale dan saksi Albert Nikson N. Fodju alias Nikson sedang duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa dan juga sambil meminum minuman sopi. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban mengalami macet di pinggir jalan raya dekat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk. Mengetahui adanya hal itu, Terdakwa dan teman-temannya yang lain menyuruh saksi Albert Nikson N. Fodju alias Nikson untuk membantu saksi korban tetapi saksi korban menolak bantuan tersebut dan kemudian saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan dan saksi Damianus Desember alias Andes pergi menemui saksi korban,



sedangkan Terdakwa dan saksi Salehudin alias Sale tetap berada ditempatnya. Selanjutnya saat Terdakwa duduk, Terdakwa mendengar saksi korban bertanya ke saksi Damianus Desember alias Andes dengan berkata "*kamu orang mana*" sambil tangannya menunjuk ke arah saksi Damianus Desember alias Andes. Melihat sikap saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi korban dan mengatakan "*itu yang kamu salah*" lalu Terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Salehudin alias Sale;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Salehudin alias Sale, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa keluar lagi sambil mengambil dan membawa sapu lidi yang gagangnya terbuat dari kayu kemudian mendekati saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi yang terbuat dari kayu tersebut ke arah saksi korban tetapi saat itu saksi korban menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan lengan tangan kiri saksi korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menampar dan memukul saksi korban karena merasa emosi atas pertanyaan dari saksi korban terhadap saksi Damianus Desember alias Andes yang mengatakan "*kamu orang mana*" sambil tangannya menunjuk ke arah saksi Damianus Desember alias Andes;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. Puskesmas L.Bajo. 441B/619/IV/2019 tanggal 5 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Krisnawati Ninu, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Alfridus Hardin dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah tampak lebam dan bengkak di bahu tangan kiri ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, nyeri jika diter, nyeri di siku tangan kiri, tampak bengkak, ukuran sembilan senti meter kali tujuh sentimeter, ditemukan luka lecet tampak kering dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali lima koma lima sentimeter, tampak bengkak dan lebam dilengan tangan kanan, nyeri tekan, ukuran dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter, luka gores dari lutut sampai tungkai bawah kaki kiri berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lima sentimeter, luka lecet di lutut kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet ibu jari kaki kiri bagian bawah ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka terbuka ibu jari kaki kanan, ukura, ukuran nol koma dua sentimeter kali tiga sentimeter, kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Alfridus Hardin;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada dini hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Damianus Desember alias Andes, saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan, saksi Salehudin alias Sale dan saksi Albert Nikson N. Fodju alias Nikson sedang duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa dan juga sambil meminum minuman sopi. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban mengalami macet di pinggir jalan raya dekat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk. Mengetahui adanya hal itu, Terdakwa dan teman-temannya yang lain menyuruh saksi Albert Nikson N. Fodju alias Nikson untuk membantu saksi korban tetapi saksi korban menolak bantuan tersebut dan kemudian saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan dan saksi Damianus Desember alias Andes pergi menemui saksi korban, sedangkan Terdakwa dan saksi Salehudin alias Sale tetap berada ditempatnya. Selanjutnya saat Terdakwa duduk, Terdakwa mendengar saksi korban bertanya ke saksi Damianus Desember alias Andes dengan berkata "*kamu orang mana*" sambil tangannya menunjuk ke arah saksi Damianus Desember alias Andes. Melihat sikap saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi korban dan mengatakan "*itu yang kamu salah*" lalu Terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Salehudin alias Sale;

3. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Salehudin alias Sale, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa keluar lagi sambil mengambil dan membawa sapu lidi yang gagangnya terbuat dari kayu kemudian mendekati saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi yang terbuat dari kayu tersebut ke arah saksi korban tetapi saat itu saksi korban menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan lengan tangan kiri saksi korban sebanyak 2 kali;

4. Bahwa Terdakwa menampar dan memukul saksi korban karena merasa emosi atas pertanyaan dari saksi korban terhadap saksi Damianus Desember alias Andes yang mengatakan "*kamu orang mana*" sambil tangannya menunjuk ke arah saksi Damianus Desember alias Andes;

5. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban mengalami luka lebam dan bengkak pada daerah lengan tangan sebelah kanan dan kiri sebagaimana diperkuat dengan Visum Et Repertum No. Puskesmas L. Bajo. 441B/619/IV/2019 tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan",



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ***“barang siapa”***;
2. Unsur ***“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barang siapa”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau seseorang sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **FIHRIN Alias FIRIN Alias FIHRIN MUHAMAD SAID** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“barang siapa”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ***“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”***;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disebut juga dengan “opzet” yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn). Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu. Jika kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya dan pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, sedangkan pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif perbuatan yang telah terjadi dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan raya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Fihrin Alias Firin Alias Fihrin Muhamad Said telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Alfridus Hardin;

Halaman 14 dari 19 - Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada dini hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Damianus Desember alias Andes, saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan, saksi Salehudin alias Sale dan saksi Albert Nikson N. Fodju alias Nikson sedang duduk-duduk nongkrong di trotoar jalan raya di samping tempat pijat tradisional di Gorontalo sambil menunggu pisang dari rumah Terdakwa dan juga sambil meminum minuman sopi. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban mengalami macet di pinggir jalan raya dekat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk. Mengetahui adanya hal itu, Terdakwa dan teman-temannya yang lain menyuruh saksi Albert Nikson N. Fodju alias Nikson untuk membantu saksi korban tetapi saksi korban menolak bantuan tersebut dan kemudian saksi Rainerius Rivan Supardi Jeman alias Rivan dan saksi Damianus Desember alias Andes pergi menemui saksi korban, sedangkan Terdakwa dan saksi Salehudin alias Sale tetap berada ditempatnya. Selanjutnya saat Terdakwa duduk, Terdakwa mendengar saksi korban bertanya ke saksi Damianus Desember alias Andes dengan berkata "*kamu orang mana*" sambil tangannya menunjuk ke arah saksi Damianus Desember alias Andes. Melihat sikap saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi korban dan mengatakan "*itu yang kamu salah*" lalu Terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Salehudin alias Sale;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Salehudin alias Sale, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa keluar lagi sambil mengambil dan membawa sapu lidi yang gagangnya terbuat dari kayu kemudian mendekati saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi yang terbuat dari kayu tersebut ke arah saksi korban tetapi saat itu saksi korban menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan lengan tangan kiri saksi korban sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa memang sengaja untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena dilatarbelakangi adanya perasaan emosi setelah mendengar perkataan dan sikap dari saksi korban terhadap saksi Damianus Desember alias Andes yang mengatakan "*kamu orang mana*" sambil tangannya menunjuk ke arah saksi Damianus Desember alias Andes;

Halaman 15 dari 19 - Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban mengalami luka lebam dan bengkak pada daerah lengan tangan sebelah kanan dan kiri sebagaimana diperkuat dengan Visum Et Repertum No. Puskesmas L.Bajo. 441B/619/IV/2019 tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga



maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIHRIN Alias FIRIN Alias FIHRIN MUHAMAD SAID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruben Lawa**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H. **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.**

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbj



Ruben Lawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)